BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 179 /KPTS/07/2021

TENTANG

TIM KOORDINASI KEGIATAN SINKRONISASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan dan perikanan perlu membentuk tim koordinasi yang melibatkan Instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Kegiatan Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2010–2030;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Kegiatan Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

a. Pengarah mempunyai tugas:
   1. memberikan masukan dan pertimbangan terkait pelaksanaan kegiatan; dan
   2. memberikan pengarahan dan kebijakan pelaksanaan kegiatan.

b. PenanggungJawab mempunyai tugas:
   1. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kegiatan; dan
   2. menyampaikan rekomendasi kepada Pengarah terkait pelaksanaan.

c. Ketua mempunyai tugas:
   memberikan masukan dan berkoordinasi terkait pelaksanaan.

d. Sekretaris mempunyai tugas:
   1. melakukan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pertemuan antara Pengarah, Penanggung Jawab dan Ketua; dan
   2. menyiapkan administrasi dan menginventarisir permasalahan dilapangan terkait Kegiatan koordinasi, singkronisasi, dan evaluasi kebajakan pertanian, kehutanan dan perikanan.

e. Anggota
   1. melakukan sosialisasi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya alam kehutanan, pertanian dan perikanan di kabupaten lampung barat; dan
   2. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diperlukan dalam rangka Kegiatan Kegiatan koordinasi, singkronisasi, dan evaluasi kebajakan pertanian, kehutanan dan perikanan.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021 dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. SDA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Lampung;
4. Kepala Dinas Perikanan Provinsi Lampung;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Balitbang Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 179 /KPTS/07/2021
TANGGAL : 10 Maret 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI KEGIATAN SINKRONISASI
DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Pengarah : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah
Ketua : Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris : Kepala Bagian Sumber Daya Alam
Anggota : 1. Kepala Bappeda
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
3. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
4. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
7. Kepala Dinas Perikanan
8. Kepala Bagian Hukum Setdakab.
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab.
10. Kasubbag Sumber Daya Alam Kehutanan, Pertanian dan Perikanan Bagian Sumber Daya Alam Setdakab.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Ka. SOA	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	